

KETUA, WAKA, ANGGOTA DPRD KOTANG - TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS - PERUBAHAN  
2014

PERWAL KOTA TANGERANG NO. 7, BD.2014/NO.7, HBD. KOTA TANGERANG: 3 HLM.

PERATURAN WALIKOTA KOTA TANGERANG TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 42 TAHUN 2012 TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG.

- ABSTRAK : - Pelaksanaan perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Tangerang yang diaur dalam Perwal Kota Tangerang No.42 Tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Gubernur Banten No.17 Tahun 2003 sehingga perlu dilakukan perubahan.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 2 Tahun 1993, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, PP No. 24 Tahun 2004, PP No. 58 Tahun 2005, PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006, PMK No. 113/PMK.05/2012, PERDA KOTA TANGERANG No.1 Tahun 2008.
  - Dalam Peraturan Walikota ini diatur perubahan atas belanja perjalanan dinas luar daerah bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kota Tangerang.

CATATAN : - Perwal ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2014.